



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/2018/PN Srp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I KETUT MULIARTA.
Tempat lahir : Klungkung.
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 31 Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Nyamping, Desa
Gunaksa, Kecamatan Dawan,
Kabupaten Klungkung.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan rutan sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan 22 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 25/Pid.B/2018/PN Srp tertanggal 23 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 25/Pid.B/2018/PN Srp tertanggal 23 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I KETUT MULIARTA alias KETUT beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT MULIARTA alias KETUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT MULIARTA alias KETUT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna abu-abu gelap;
 - 1 (satu) buah kartu XL ;

Dikembalikan kepada saksi I Made Ferry Surya Dharma.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 April 2018 Nomor : Reg.Perk. : PDM- /KLUNG/OHD/04/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I KETUT MULIARTA alias KETUT Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2018, bertempat di Dusun Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Klungkung, dimana Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa menuju rumah saksi I KOMANG ALIT ARYANATA yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tetangga rumah terdakwa dengan berjalan kaki, dimana rumah terdakwa dengan rumah I KOMANG ALIT ARYANATA berjarak sekitar 5 (lima) meter dengan maksud untuk meminjam Gerinda (alat pertukangan). Setelah terdakwa sampai dirumah I KOMANG ALIT ARYANATA terdakwa masuk melalui pintu pagar depan rumah yang tidak terunci.

- Bahwa setelah terdakwa berada di rumah I KOMANG ALIT ARYANATA terdakwa berteriak memanggil I KOMANG ALIT ARYANATA namun tidak ada yang menjawab dan situasi rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat jendela kamar rumah I KOMANG ALIT ARYANATA dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci dimana dari halaman rumah terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu yang sedang dicas di atas meja dalam kamar tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa ingat bahwa di rumah saksi I KOMANG ALIT ARYANATA ada Handphone yang sedang dicas didalam kamar, dimana jendela kamar tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, karena terdakwa tidak memiliki Handphone timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut untuk terdakwa pakai sendiri. Kemudian terdakwa datang kembali kerumah saksi I KOMANG ALIT ARYANATA dengan berjalan kaki. Setelah sampai dirumah I KOMANG ALIT ARYANATA terdakwa masuk melalui pintu pagar depan rumah yang tidak terkunci, terdakwa langsung mendekati jendela kamar rumah I KOMANG ALIT ARYANATA yang dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci kemudian terdakwa mengambil Handphone dengan cara memasukkan kedua tangan terdakwa kedalam jendela, setelah itu tangan kiri terdakwa memegang Handphone yang berada diatas meja sedangkan tangan kanan terdakwa melepaskan carger Handphone tersebut. Setelah Handphone tersebut berhasil diambil terdakwa kembali kerumah.

Perbuatan Terdakwa I KETUT MULIARTA alias KETUT sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat formil (*individual identity*) maupun materiil (*lex tempores et locus delicti*) sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada keberatan dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan



dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi yang pada pokoknya masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I KOMANG ALIT ARYANATA

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Dusun Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, anak saksi kehilangan HP merk Xiaomi 4A warna abu-abu berserta kartu XL;
- Bahwa ketika anak saksi pulang sekolah menanyakan tentang keberadaan HP miliknya yang diletakan oleh anak saksi diatas meja kamarnya didekat jendela dalam keadaan di charge sudah tidak ada didalam kamar;
- Bahwa saksi mencoba untuk menghubungi nomor HP yang milik anak saksi namun sudah tidak aktif;
- Saksi menerangkan bahwa tempat anak saksi menaruh handphone yang berisi kartu XL didalamnya tersebut, waktu itu pintu kamar dan jendelanya tidak dalam keadaan terkunci;
- Saksi menerangkan bahwa pintu maupun jendela rumah saksi tidak ada mengalami kerusakan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi dapat kenali bahwa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4A, warna abu-abu, dan 1 (satu) buah kartu XL Adalah handphone dan kartu XL milik anak saksi yang hilang pada saat ditaruh didalam kamar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I PUTU ADITYA WARMAN

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan;



- Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 19.00 wita saksi ditelepon oleh ibu saksi yang bernama EVI SURYANI untuk memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4A, warna abu-abu beserta dan 1 (satu) buah kartu XL milik adik saksi yang ditaruh di atas meja kamarnya sedang di cas telah hilang. Mengetahui peristiwa tersebut saksi menjadi kaget dan mengatakan kepada ibu saksi bahwa saksi akan pulang pada hari minggu tanggal 21 januari 2018 untuk membantu mencari hand phone adik saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tempat adik saksi menaruh 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4A, warna gree dan 1 (satu) buah kartu XL yang berada di dalam handphone tersebut adalah disebuah kamar rumah yang ada tembok, pintu dan jendelanya, dan keberadaan rumah saksi juga dikelilingi pagar pembatasnya yang terbuat dari tembok dengan tinggi 2 (dua) meter dan berisi pintu pagar rumah yang terbuat dari besi;
- Bahwa Selanjutnya pada Hari minggu tanggal 21 Januari 2018 Pukul 16.00 wita saksi tiba dirumah saksi Br Dinas Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan DAwan Kabupaten Klungkung saksi membantu mencari 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4A, warna gree beserta dan 1 (satu) buah kartu XL milik adik saksi hilang dengan cara menelfon ke nomor XL yang hilang tersebut ke 087777963537 beberapa kali namun tidak ada yang menyahut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I MADE FERRY SURYA DHARMA (tidak disumpah)

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa berawal pada Hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul malam hari saksi mengecas handphone saksi diatas meja kamar saksi yang berada dekat dengan jendela setelah itu saksi tinggal tidur Kemudian keesokan harinya pada pagi hari saksi masih melihat hand phone saksi diatas meja dalam kondisi di cas namun saksi biarkan disana, kemudian jam sudah menunjukkan pukul 07.00 wita saksi langsung pergi kesekolah untuk mengikuti proses belajar mengajar di SMPN 2 Dawan Klungkung dan handphone saksi tersebut saksi tinggal diatas meja kamar dalam kondisi di cas;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Srp



- Bahwa Kemudian pada pukul 12.00 saksi sudah pulang sekolah dan tiba dirumah pada pkl. 12.30 wita. Setibanya dirumah saksi langsung menuju kamar untuk mengambil handphone saksi yang sedang dicas diatas meja untuk saksi gunakan bermain game namun setibanya dikamar saksi tidak melihat handphone saksi berada diatas meja. Mengetahui hal tersebut saksi menanyakan keberadaan handphone saksi kepada kedua orang tua saksi namun kedua orang tua saksi tidak mengetahui keberadaan handphone saksi tersebut, selanjutnya saksi dan kedua orang tua saksi mencari hand phone saksi tersebut disepertaran rumah namun tidak kami temukan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi I GUSTI NGURAH SURYA WINATA

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa berawal adanya laporan/pengaduan dari masyarakat tentang peristiwa pencurian Handphone yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wita bertempat rumah I KOMANG ALIT ARYANATA di Dusun Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kemudian Unit Opsnal Polres Klungkung melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan mengumpulkan keterangan saksi-saksi, dari keterangan saksi yang saksi dapat kumpulkan, saksi mendapatkan pentunjuk bahwa nomor XL yang berada di dalam Handphone tersebut masih aktif;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 wita saksi mendapatkan informasi bahwa nomor XL yang hilang bersama Handphone tersebut sempat menghubungi istri pelapor yang bernama EVI SURYANI pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2018 sekira pukul 23.00 wita;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama anggota Opsnal lainnya melakukan Cek Post dengan melacak keberadaan nomor XL yang hilang tersebut, kemudian hasil Cek Post yang saksi bersama tim Opsnal lainnya lakukan, kami mendapati bahwa nomor XL yang hilang tersebut aktif di posisi di Desa Gunaksa Kec Dawan Kabupaten Klungkung;



- Bahwa sampai pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekira pukul 19.00 wita saksi bersama tim Opsnal lainnya melakukan Cek Post kembali kepada nomor XL tersebut, dan dari Cek Post terakhir kami terhadap nomor XL tersebut, nomor XL tersebut aktif di posisi di Banjar Buayang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tepatnya dirumah I KOMANG DARMA WIJAYA;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi saksi bersama tim Opsnal lainnya lakukan kepada I KOMANG DARMA WIJAYA, dimana I KOMANG DARMA WIJAYA menerangkan bahwa kartu XL tersebut diberikan oleh temannya yang bernama I KOMANG WARDANA;
- Bahwa berdasarkan keterangan I KOMANG DARMA WIJAYA tersebut saksi bersama tim Opsnal lainnya melakukan pencarian kepada I KOMANG WARDANA, dan mendapati I KOMANG WARDANA dirumahnya di Dusun Nyamping Desa Gunaksa Kec Dawan Kab Klungkung;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi kepada I KOMANG WARDANA yang menerangkan bahwa Handphone beserta Kartu XL tersebut diberikan oleh adiknya yang bernama I KETUT MULIARTA Als KETUT pada saat meminta tolong membuka pola pengunci dan membelikan Handphone tersebut anti gores;
- Berdasarkan keterangan I KOMANG WARDANA tersebut saksi bersama tim Opsnal lainnya mencari keberadaan I KETUT MULIARTA Als KETUT, dan langsung menangkap I KETUT MULIARTA Als KETUT dirumahnya di Dusun Nyamping Desa Gunaksa Kec Dawan Kab Klungkung dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4A, warna abu-abu

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Dusun Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk



Xiaomi Warna abu-abu gelap tanpa seijin pemilik I Made Ferry Surya Dharma;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa menuju rumah saksi I KOMANG ALIT ARYANATA yang merupakan tetangga rumah terdakwa dengan berjalan kaki, dimana rumah terdakwa dengan rumah I KOMANG ALIT ARYANATA berjarak sekitar 5 (lima) meter dengan maksud untuk meminjam Gerinda (alat pertukangan). Setelah terdakwa sampai dirumah I KOMANG ALIT ARYANATA terdakwa masuk melalui pintu pagar depan rumah yang tidak terunci;
- Bahwa setelah terdakwa berada di rumah I KOMANG ALIT ARYANATA terdakwa berteriak memanggil I KOMANG ALIT ARYANATA namun tidak ada yang menjawab dan situasi rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat jendela kamar rumah I KOMANG ALIT ARYANATA dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci dimana dari halaman rumah terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu yang sedang dicas di atas meja dalam kamar tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa ingat bahwa di rumah saksi I KOMANG ALIT ARYANATA ada Handphone yang sedang dicas didalam kamar, dimana jendela kamar tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, karena terdakwa tidak memiliki Handphone timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut untuk terdakwa pakai sendiri. Kemudian terdakwa datang kembali kerumah saksi I KOMANG ALIT ARYANATA dengan berjalan kaki. Setelah sampai dirumah I KOMANG ALIT ARYANATA terdakwa masuk melalui pintu pagar depan rumah yang tidak terkunci, terdakwa langsung mendekati jendela kamar rumah I KOMANG ALIT ARYANATA yang dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci kemudian terdakwa mengambil Handphone dengan cara memasukkan kedua tangan terdakwa kedalam jendela, setelah itu tangan kiri terdakwa memegang Handphone yang berada diatas meja sedangkan tangan kanan terdakwa melepaskan charger Handphone tersebut. Setelah Handphone tersebut berhasil diambil terdakwa kembali kerumah;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone xiaomi 4A warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kartu XL;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 23/Pen.Pid/IP.BB/2018/PN.Srp tertanggal 28 Pebruari 2018 dan diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Dusun Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Warna abu-abu gelap tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi I Made Ferry Surya Dharma;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa menuju rumah saksi I KOMANG ALIT ARYANATA yang merupakan tetangga rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, dimana rumah Terdakwa dengan rumah saksi I KOMANG ALIT ARYANATA berjarak sekitar 5 (lima) meter dengan maksud untuk meminjam Gerinda (alat pertukangan). Setelah Terdakwa sampai dirumah saksi I KOMANG ALIT ARYANATA Terdakwa masuk melalui pintu pagar depan rumah yang tidak terkunci;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di rumah saksi I KOMANG ALIT ARYANATA Terdakwa berteriak memanggil saksi I KOMANG ALIT ARYANATA namun tidak ada yang menjawab dan situasi rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat jendela kamar rumah saksi I KOMANG ALIT ARYANATA dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci dimana dari halaman rumah terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu yang sedang dicas di atas meja dalam kamar tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa ingat bahwa di rumah saksi I KOMANG ALIT ARYANATA ada Handphone yang sedang dicas didalam kamar, dimana jendela kamar tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, karena Terdakwa tidak memiliki Handphone timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri. Kemudian terdakwa datang kembali kerumah saksi I KOMANG ALIT ARYANATA dengan berjalan kaki. Setelah sampai dirumah saksi I KOMANG ALIT ARYANATA Terdakwa masuk melalui pintu pagar depan rumah yang tidak terkunci, Terdakwa langsung mendekati jendela kamar rumah saksi I KOMANG ALIT ARYANATA yang dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci kemudian Terdakwa mengambil Handphone dengan cara memasukkan kedua tangan Terdakwa kedalam jendela, setelah itu tangan kiri Terdakwa memegang Handphone yang berada diatas meja sedangkan tangan kanan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melepaskan carger Handphone tersebut. Setelah Handphone tersebut berhasil diambil Terdakwa kembali kerumah;

- Bahwa terdakwa tidak pernah diberikan ijin oleh saksi I Made Ferry Surya Dharma maupun saksi I Komang Alit Aryanata untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 362 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga



tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **I KETUT MULIARTA alias KETUT**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama bernama **I KETUT MULIARTA alias KETUT** yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo “*suatu barang*” diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (*Ibid*). Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi *barang* ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya) misalnya “ *arus / tenaga listrik* ” yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 23 Mei 1921. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1921 hal. 564, *Weekblad van het Recht* No. 10728. Dan “ *gas* ” yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 9 Nopember 1931. *Nederlandse Jurisprudentie*.



1931 hal. 320, *Weekblad van het Recht* No. 12409. (Drs. P.A.F. Lamintang Samosir, SH. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, hal. 6–8);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di rumah saksi I Komang Alit Aryanata di Dusun Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Warna abu-abu gelap tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi I Made Ferry Surya Dharma dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu pagar depan rumah milik saksi I Komang Alit Aryanata yang tidak terkunci, Terdakwa langsung mendekati jendela kamar rumah saksi I Komang Alit Aryanata yang dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci kemudian Terdakwa mengambil Handphone dengan cara memasukkan kedua tangan Terdakwa kedalam jendela, setelah itu tangan kiri Terdakwa memegang Handphone yang berada diatas meja sedangkan tangan kanan Terdakwa melepaskan carger Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan ataupun seizin pemiliknya yaitu saksi I Made Ferry Surya Dharma maupun pemilik rumah yaitu saksi I Komang Alit Aryanata yang merupakan orang tua dari saksi I Made Ferry Surya Dharma, di mana barang tersebut merupakan barang berwujud yang dapat dipindahtangankan dan memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja membuat barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Warna abu-abu gelap berpindah dari rumah saksi I Komang Alit Aryanata ke rumah atau penguasaan Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah melakukan perbuatan mengambil, sebab Terdakwa telah melakukan tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Warna abu-abu gelap menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin pemiliknya tersebut, di mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi I Made Ferry Surya Dharma mengalami kerugian materiil. Dengan demikian "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain



Menimbang bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa dalam keterangannya di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di rumah saksi I Komang Alit Aryanata di Dusun Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Warna abu-abu gelap tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi I Made Ferry Surya Dharma dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu pagar depan rumah milik saksi I Komang Alit Aryanata yang tidak terkunci, Terdakwa langsung mendekati jendela kamar rumah saksi I Komang Alit Aryanata yang dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci kemudian Terdakwa mengambil Handphone dengan cara memasukkan kedua tangan Terdakwa kedalam jendela, setelah itu tangan kiri Terdakwa memegang Handphone yang berada diatas meja sedangkan tangan kanan Terdakwa melepaskan carger Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik anak saksi I Komang Alit Aryanata yaitu saksi I Made Ferry Surya Dharma atau setidaknya bukan barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun sudah mengetahui barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik anak saksi I Komang Alit Aryanata yaitu saksi I Made Ferry Surya Dharma atau setidaknya bukan barang milik Terdakwa, Terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, dengan demikian unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi “ yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si ,pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, manggadaikan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gradasi dengan sengaja memiliki secara melawan hukum tersebut diatas, berikut ini majelis akan mempertimbangkan unsur ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Warna abu-abu gelap tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan sengaja memiliki yang melawan hukum, karena secara hukum hanya pemilik baranglah yang dapat melakukan perbuatan apapun termasuk memindahkan barang-barangnya, artinya Terdakwa dalam hal ini telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan mengambil, menyimpan di rumahnya bahkan menggunakan barang yang ia ambil tersebut untuk keperluannya sendiri. Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa ia tidak berhak melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, namun kesadaran itu tidak menghentikan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya artinya secara sadar Terdakwa memang menghendaki perbuatan yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Srp



bertentangan dengan hak pemilik barang dan kewajiban hukum Terdakwa. Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf pada korban;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone xiaomi 4A warna abu-abu dan 1 (satu) buah kartu XL, karena terbukti sebagai milik saksi I Made Ferry Surya Dharma maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I Made Ferry Surya Dharma;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT MULIARTA alias KETUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENCURIAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KETUT MULIARTA alias KETUT** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone xiaomi 4A warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kartu XL;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I Made Ferry Surya Dharma;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, oleh kami Ni Nyoman Mei Melianawati, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH dan Andrik Dewantara, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh Hakim Ketua majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ni Made Ari Artini, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta di hadapan Terdakwa; -

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NI LUH MADE KUSUMAWARDANI, SH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

ANDRIK DEWANTARA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

NI MADE ARI ARTINI, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Srp